



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Waskim Bin (alm) Kasim
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karang Balong Rt. 01 / Rw. 01, Desa Cantigi Kulon, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Waskim Bin (alm) Kasim ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 ;

Terdakwa Waskim Bin (alm) Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023.

Terdakwa didampingi Ruslandi, Dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/SKK/Pid/LBH-WDA/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Nomor : 809/SK/Pid/23/PN Idm tanggal 15 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"*** melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih.
 - 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai.
 - 20 (dua puluh) Botol merek,
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak.
 - 2 (dua) buah kayu,
 - 1 (satu) pak plastik warna putih.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



- 1 (satu) gulung selang kompor.
- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 17 (tujuh belas) Tusuk gigi.
- 1 (satu) buah tang.
- 48 (empat puluh delapan) sumbu.
- 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau.
- 2 (dua) buah kadok warna hijau.
- 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk,
- 1 (satu) box plastik warna kuning
- 1 (satu) unit perahu beserta mesin penggerak

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara WAJI Bin WASMIN, DASWIN Bin (Alm) SARYA dan WAHYUDI Bin (ALM) KASIM

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetaap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** (berkas terpisah), pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di posisi koordinat 06° 17'153"S-108°20'897"BT pada Perairan Terusan, Kali Cimanuk, Blok Bondol, Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu***



senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi **MUHAMMAD Bin (ALM) SUKARIH**, saksi **AJIE MAUFI Bin H. SAMIN SUSAN** dan saksi **ANUGRAH SATRIA MALIK Bin (Alm) RUSDIANTO** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada koordinat 06° 14'818"S-108°19'118"BT di perairan pancer balok, masuk wilayah desa Berondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu namun setelah para saksi menuju ke lokasi tersebut sudah tidak ditemukan kegiatan pengeboman tersebut akan tetapi sekitar pukul 13.00 WIB para saksi mendapatkan informasi Kembali bahwa para pelaku pengeboman telah berpindah posisi ke koordinat 06° 17'153"S-108°20'897"BT pada Perairan Terusan, Kali Cimanuk, Blok Bondol, Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, sehingga para saksi pun segera pergi ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** sedang beristirahat di atas kapal sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan peggedahan dimana ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih, 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai, 20 (dua puluh) Botol merek tabs, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) pak plastik warna putih, 1 (satu) gulung selang kompor, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 17 (tujuh belas) Tusuk gigi, 1 (satu) buah tang, 48 (empat puluh delapan) sumbu, 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau, 2 (dua) buah kadok warna hijau, 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk, 1 (satu) box plastik warna kuning untuk tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan di atas kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM**
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM**, saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** diketahui bahan peledak tersebut merupakan bahan peledak yang digunakan secara bersama-sama untuk menangkap ikan dan menurut pengakuan bahan peledak tersebut telah diledakan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa kemudian terhadap bahan peledak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4984/BHF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk berwarna abu-abu terderekasi mengandung Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

➤ Bahwa Terdakwa dalam memiliki serta menggunakan bahan peledak jenis Pottasium tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** (berkas terpisah), pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di posisi koordinat $06^{\circ} 14'818''S-108^{\circ}19'118''BT$ pada perairan pantai Pancer Balok di Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** yang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki perahu berinisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak serbuk potassium yang telah dibelinya melalui online shop Lazada seharga Rp. 60.000,00/ Kg agar mudah untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian **Terdakwa WASKIM Bin (Alm) KASIM** mengajak saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** untuk berangkat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sebelum berangkat ke laut **Terdakwa WASKIM Bin (Alm) KASIM**, saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** terlebih

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawanya dan meletakkannya ke dalam kapal yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** setelah semuanya siap sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** langsung menaiki kapal dengan Terdakwa **WASKIM** sebagai pengemudi kapal menuju ke wilayah perairan Pancer balok karena di lokasi tersebut banyak bekas patok Tunggak (Bambu yang menancap kelaut) para nelayan sero yang sudah rusak, namun belum sempat sampai ke muara Cangkring ternyata air surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menunggu air pasang sehingga kemudian Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** mempersiapkan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara saksi **WAJI** dan saksi **WAHYUDI** membantu membuat tutup botol dari sendal jepit dan kemudian melubanginya dengan alat kayu yang sudah diruncingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, sementara saksi **DASWIN** memasukan serbuk potassium yang sudah tercampur dengan bahan cat brom ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi **WAJI** dan saksi **WAHYUDI** siapkan, sehingga bahan peledak sudah siap untuk digunakan. Sekitar 3 (tiga) jam kemudian air kembali pasang sehingga Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari ikan ke Pantai Pancer, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) Kasim**, saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** kemudian tiba di koordinat 06° 14'818"S-108°19'118"BT pada perairan pancer di Kabupaten Indramayu dan saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA** kemudian membakar sumbu bahan peledak siap pakai tersebut dengan menggunakan bara api dari obat nyamuk kemudian melemparkan bahan peledak ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mendapatkan ikan, selanjutnya Terdakwa akan mengarahkan kapal ke arah tempat ikan berkumpul untuk kemudian diambil menggunakan cadok.

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Ketika Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** sedang beristirahat di atas kapal pada koordinat 06° 17'153"S-108°20'897"BT pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Terusan, Kali Cimanuk, Blok Bondol, Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu datang saksi MUHAMMAD Bin (Alm) SUKARIH, saksi AJIE MAUFI Bin H. SAMIN SUSAN dan saksi ANUGRAH SATRIA MALIK Bin (Alm) RUSDIANTO yang telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk mengamankan Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih, 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai, 20 (dua puluh) Botol merek tabs, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) pak plastik warna putih, 1 (satu) gulung selang kompor, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 17 (tujuh belas) Tusuk gigi, 1 (satu) buah tang, 48 (empat puluh delapan) sumbu, 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau, 2 (dua) buah kadok warna hijau, 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk, 1 (satu) box plastik warna kuning untuk tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan di atas kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM**

- Bahwa kemudian terhadap bahan peledak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4984/BHF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk berwarna abu-abu terderekksi mengandung Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).
- Bahwa Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** Bersama dengan saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM** telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama sekitar bulan September 2023 di perairan Kalianyar Desa Lamaran Tarung blok Waledan Kec. Cantigi Kab. Indramayu dan mendapatkan ikan jenis kakap putih sebanyak 25 kg. Dan yang kedua di lakukan pada bulan september 2023 di perairan Desa Pabean Ilir blok Tegur Kec. Pasekan Kab. Indramayu, dan mendapatkan ikan kakap putih sebanyak 10 kg dan yang terakhir pada tanggal 05 Oktober hingga kemudian Terdakwa ditangkap, bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut kesemuanya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kepada saksi RAHMAT HIDAYAT S.IP Bin RADIYAH dengan harga Rp40.000,00/Kg dan hasil penjualan ikan tersebut kemudian dibagi diantara Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM**, saksi **WAJI Bin (Alm) WASMIN**, saksi **DASWIN Bin (Alm) SARYA**, dan saksi **WAHYUDI Bin (Alm) KASIM**

➤ Bahwa bahan peledak jenis Potassium yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan tersebut bukan merupakan alat penangkap ikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun merupakan bahan peledak yang memiliki tekanan tinggi sehingga dapat menyebabkan ikan target, ikan non target dan lingkungan menjadi rusak, selain itu dapat menyebabkan kualitas tangkapan yang tidak baik karena tulang serta organ dalam ikan umumnya pecah dan rusak, daging lembek serta mudah busuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bin Sukarih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di Perairan Sungai Cimanuk Desa Brondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu bersama rekan-rekan dari SatPol Airud Polres Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di perairan Pancer Balok di Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu di koordinat 06°17'153"S-108°20'897"
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama rekannya yang bernama Wasji, Wahyudi dan Daswin ;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna bening, 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai, 21 (dua puluh satu) Botol merek tabs, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) pak plastik warna putih, 1 (satu)



gulung selang kompor, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 17 (tujuh belas) Tusuk gigi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) unit perahu berikut mesin penggerak, 48 (empat puluh delapan) Sumbu, 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau, 2 (dua) buah kadok warna hijau, 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk, 1 (satu) box plastik warna kuning ;

- Bahwa terdakwa bersama tiga temannya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebanyak tiga kali ledakan yang di lakukanya di Perairan Pancer Balok masuk Desa Berondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu tepatnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di lakukan sekitar pukul 07.00 s/d pukul 10.00 Wib namun hanya mendapatkan 1 ekor ikan dan menurut keterangan mereka ikanya langsung di masak dan di makan bareng bareng ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib ketika sedang melaksanakan tugas patrol rutin bersama Saksi bersama BRIPTU AJI MAUFI dan BRIPTU ANUGRAHSM di Perairan Laut Karangsong Indramayu, menggunakan kapal patroli rubber boat mendapat informasi dari nelayan yang tidak mau menyebutkan identitasnya dan menjelaskan bahwa di belakang kapal motornya tepatnya di perairan Pancer balok masuk wilayah Desa Berondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu di sekitar koordinat 06014'818"S-108019'1 18" ada 4 orang nelayan di atas kapal perahu kayu tanpa nama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom ikan) setelah mendapat informasi tersebut, saksi, Briptu Aji dan Briptu Anugrah langsung membawa kapal patroli rubber boat menuju tempat yang diinformasikan, namun setelah sampai di lokasi yang di informasikan tepatnya di Perairan Pancer balok masuk Desa Berondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu di sekitaran koordinat 060 14'818"S-1080 19'1 18", para pelaku yang menggunakan kapal perahu kayu tersebut tidak di temukan selanjutnya saksi kembali ke lokasi semula ke perairan karangsong bahkan mencari pelaku ke perairan balongan namun tetap Para Pelaku bom ikan tidak dapat di temukan, dan sekitar pukul 13.00 Wib ada informasi lagi bahwa para pelaku yang melakukan penangkapan ikan di atas kapal perahu kayu dengan menggunakan bahan peledak (Bom ikan) perahunya ada di Perairan Terusan sungai cimanuk, selanjutnya saksi bersama anggota langsung bergerak menuju lokasi dan



ternyata benar tepatnya di sungai terusan Blok Bondol Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu pada koordinat 060 17'153"S-108020'897", saksi melihat ada perahu motor dengan cirri-ciri yang di sebutkan tadi, selanjutnya saksi dan anggota langsung menghampiri dan menaiki perahu dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada 4 (empat) orang nelayan dan ditemukan barang bukti berupa bahan peledak, selanjutnya diamankan dan di bawa ke kantor sat polairud untuk di lakukan pemeriksaan ;

- Bahwa bahan peledak yang dimiliki Terdakwa tersebut didapat dengan cara membelinya secara online di Lazada untuk serbuk potassium seharga Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan Untuk serbuk bahan Cat brom seharga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa berbagi peran secara bersama-sama dengan cara mencampurkan serbuk potasium dan bahan Cat Brom setelah di aduk kemudian di masukan kedalam botol minuman bekas terbuat dari kaca merk tebs setelah bahan masuk kedalam botol sampai terisi penuh selanjutnya di tutup dengan menggunakan potongan karet sandal jepit supaya kedap udara selanjutnya di beri sumbu yang di masukkan melalui lubang tutup botol sehingga bahan peledak siap untuk di gunakan atau di ledakan dan apabila mau meledakannya tinggal sumbunya di bakar atau di sulut menggunakan bara api ;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kapal milik terdakwa dan Terdakwa juga yang menjadi kemudi kapal tersebut sedangkan 3 temannya sebagai anak buah kapal ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Ajie Maufi bin H.Samin Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib di Perairan Sungai Cimanuk Desa Brondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu bersama rekan-rekan dari SatPol Airud Polres Indramayu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di perairan Pancer Balok di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu di koordinat 06°17'153"S-108°20'897"

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama rekannya yang bernama Wasji, Wahyudi dan Daswin ;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna bening, 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai, 21 (dua puluh satu) Botol merek tabs, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) pak plastik warna putih, 1 (satu) gulung selang kompor, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 17 (tujuh belas) Tusuk gigi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) unit perahu berikut mesin penggerak, 48 (empat puluh delapan) Sumbu, 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau, 2 (dua) buah kadok warna hijau, 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk, 1 (satu) box plastik warna kuning ;
- Bahwa terdakwa bersama tiga temannya telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebanyak tiga kali ledakan yang di lakukanya di Perairan Pancer Balok masuk Desa Berondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu tepatnya pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2023 di lakukan sekitar pukul 07.00 s/d pukul 10.00 Wib namun hanya mendapatkan 1 ekor ikan dan menurut keterangan mereka ikanya langsung di masak dan di makan bareng bareng ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib ketika sedang melaksanakan tugas patrol rutin bersama Saksi bersama BRIPTU Muhamad Bin Sukarih dan BRIPTU ANUGRAHSM di Perairan Laut Karangsong Indramayu, menggunakan kapal patroli rubber boat mendapat informasi dari nelayan yang tidak mau menyebutkan identitasnya dan menjelaskan bahwa di belakang kapal motornya tepatnya di perairan Pancer balok masuk wilayah Desa Berondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu di sekitar koordinat 06014'818"S-108019' 1 18" ada 4 orang nelayan di atas kapal perahu kayu tanpa nama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom ikan) setelah mendapat informasi tersebut, saksi, Briptu Aji dan Briptu Anugrah langsung membawa kapal patroli rubber boat menuju tempat yang diinformasikan, namun setelah sampai di lokasi yang di informasikan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Perairan Pancer balok masuk Desa Berondong Blok Bondol Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu di sekitaran koordinat 060 14'818"S-1080 19'1 18", para pelaku yang menggunakan kapal perahu kayu tersebut tidak di temukan selanjutnya saksi kembali ke lokasi semula ke perairan karangsong bahkan mencari pelaku ke perairan balongan namun tetap Para Pelaku bom ikan tidak dapat di temukan, dan sekitar pukul 13.00 Wib ada informasi lagi bahwa para pelaku yang melakukan penangkapan ikan di atas kapal perahu kayu dengan menggunakan bahan peledak (Bom ikan) perahunya ada di Perairan Terusan sungai cimanuk, selanjutnya saksi bersama anggota langsung bergerak menuju lokasi dan ternyata benar tepatnya di sungai terusan Blok Bondol Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu pada koordinat 060 17'153"S-108020'897", saksi melihat ada perahu motor dengan cirri-ciri yang di sebutkan tadi, selanjutnya saksi dan anggota langsung menghampiri dan menaiki perahu dan langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada 4 (empat) orang nelayan dan ditemukan barang bukti berupa bahan peledak, selanjutnya diamankan dan di bawa ke kantor sat polairud untuk di lakukan pemeriksaan ;

- Bahwa bahan peledak yang dimiliki Terdakwa tersebut didapat dengan cara membelinya secara online di Lazada untuk serbuk potassium seharga Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan Untuk serbuk bahan Cat brom seharga Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berbagi peran secara bersama-sama dengan cara mencampurkan serbuk potasium dan bahan Cat Brom setelah di aduk kemudian di masukan kedalam botol minuman bekas terbuat dari kaca merk tebs setelah bahan masuk kedalam botol sampai terisi penuh selanjutnya di tutup dengan menggunakan potongan karet sandal jepit supaya kedap udara selanjutnya di beri sumbu yang di masukkan melalui lubang tutup botol sehingga bahan peledak siap untuk di gunakan atau di ledakan dan apabila mau meledakannya tinggal sumbunya di bakar atau di sulut menggunakan bara api ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kapal milik terdakwa dan Terdakwa juga yang menjadi kemudi kapal tersebut sedangkan 3 temannya sebagai anak buah kapal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Waji bin Wasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama Terdakwa, saksi Wahyudi dan saksi Daswin ;
- Bahwa bahan peledak untuk menangkap ikan tersebut dibuat secara bersama-sama dan membuatnya di rumah Terdakwa di Desa Cantigi Kulon Blok Karang Balong Kec. Cantigi Kab. Indramayu dengan cara terlebih dulu Terdakwa membeli bahannya berupa serbuk Potassium serbuk Potassium seharga Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan serbuk bahan Cat Brom 1 Kg seharga Rp 120,000 (Seratus dua puluh rubu rupiah) lalu serbuk bahan cat brom secara Online dari Platform E-Commerce Lazada, selanjutnya di racik / di proses untuk dapat di bisa di ledakan / di gunakan ;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, ketika saksi sedang di rumah sekitar pukul 17.00 Wib, saksi di telpon oleh Terdakwa yang mengajak saksi untuk pergi bekerja melaut mencari ikan, saksi tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 19.00 Saksi dari rumah berangkat sendirian menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat ada saksi Wahyudi dan Terdakwa sedang beres - beres mempersiapkan peralatan dan alat alat yang akan di bawa, tidak lama kemudian datang saksi Daswin, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, kami langsung berangkat menuju Muara Cangkring untuk berangkat untuk menuju ke Pancer Balok namun belum sempat sampai ke muara Cangkring di perjalanan air kalinya surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perajalanan menunggu air kali pasang dan saat itu menggu di atas perahu sekitar + 3 jam selama menunggu Saksi Dkk secara bersama sama menyiapkan alat alat yang akan di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan diantaranya dengan cara saksi dan saksi Wahyudi membantu membuat tutup botol dari bahan sandal jepit dengan cara memotongnya seukuran tutup botol dengan menggunakan alat berupa gunting, selanjutnya melubanginya dengan menggunakan alat kayu yang sudah di runcingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, setelah itu tutup botol di masukan ke lubang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



botol yang sudah terisi bahan peledak dengan menggunakan alat berupa Tang dengan cara di tekankan ke lubang botol sehingga bahan peledak sudah siap untuk di gunakan adapun saksi Daswin peranya memasukan serbuk potasium yang sudah tercampur ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi dan saksi Wahyudi siapkan sehingga bahan peledak sudah siap untuk di gunakan atau di ledakan selanjutnya setelah menunggu air kali pasang sekitar tiga jam air kali sudah mulai naik atau pasang sehingga saksi Dkk melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari ikan ke Pantai Pancer ;

- Bahwa setiba di Pantai Pancer sekitar pukul 07.00 Wib sudah masuk hari Kamis tanggal 5 oktober 2023 selanjutnya saksi Dkk Langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara saksi Daswin langsung melemparkan bahan peledak ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan di lakukan sampai sekitar pukul 10.00 namun saat itu ikan hanya dapat satu ekor ikan kakap putih dengan karena saat itu ombak sudah mulai tinggi sehingga Saksi Dkk memutuskan untuk pergi dari lokasi tersebut dengan tujuan berlindung menghindari hantaman ombak selanjutnya Terdakwa selaku juru mudi membawa perahu ke lokasi sungai terusan cimanuk dengan menghindari ombak tinggi sambil istirahat setelah masuk di kali sungai cimanuk sekitar 1 Mil dari bibir Pantai Pancer balok Terdakwa meminggirkan perahu ke pinggir kali selanjutnya mesin perahu di matikan dan saksi Dkk melakukan istirahat sewaktu istirahat saksi langsung memasak ikan hasil tangkapan di atas perahu setelah mateng ikanya di makan bareng -bareng selanjutnya melanjutkan istirahat sambil tiduran tiba tiba datang anggota sat pol air polres indramayu dan langsung naik ke atas perahu dan melakukan pemeriksaan dan menemukan bahan peledak sambil mengatakan "ini apa" kemudian di jawab "bahan peledak Pa" selanjutnya Saksi Dkk berikut Bahan peledak di amankan lalu di bawa ke kantor Sat Polairud Polres Indramayu untuk di lakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa seluruh ikan yang didapat, dijual Terdakwa kepada Sdr. Rahmat (bakul ikan) dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu) per-Kg dan dari hasil penjualannya saksi dan teman-teman masing-masing diberi Rp.



150.000 sedangkan sisanya untuk Terdakwa karena dia selaku pemilik perahu ;

- Bahwa saksi mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Daswin Bin Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama Terdakwa, saksi Wahyudi dan saksi Waji ;
- Bahwa bahan peledak untuk menangkap ikan tersebut dibuat secara bersama-sama dan membuatnya di rumah Terdakwa di Desa Cantigi Kulon Blok Karang Balong Kec. Cantigi Kab. Indramayu dengan cara terlebih dulu Terdakwa membeli bahannya berupa serbuk Potassium serbuk Potassium seharga Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan serbuk bahan Cat Brom 1 Kg seharga Rp 120,000 (Seratus dua puluh rubu rupiah) lalu serbuk bahan cat brom secara Online dari Platform E-Commerce Lazada, selanjutnya di racik / di proses untuk dapat di bisa di ledakan / di gunakan ;
- Bahwa awal mulanya yaitu ketika saksi sedang di rumah pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi di telpon oleh Terdakwa di ajak untuk ikut mencari kan karena saksi sedang tidak ada kerjaan saksipun menuruti ajakan sdr Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa nanti malem berangkat selanjutnya sekitar pukul 18.30 Saksi dari rumah sendirian langsung menuju rumah Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa sudah ada Terdakwa, Waji dan Wahyudi sedang mempersiapkan barang - barang atau alat untuk melakukan penangkapan selanjutnya saksi membantu nya dengan cara membawa barang - barang ke atas perahu yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar +30 Meter dari belakang rumah Terdakwa sambil menanya ke pada Terdakwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mencari ikan ke mana Terdakwa menjawab mau mencari ikan ke wilayah pancer balok saksipun menyetujuinya karena di lokasi tersebut banyak bekas patok Tunggak (Bambu yang menancap kelaut) para nelayan sero yang sudah rusak tidak di pake saksi pun menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi ber sama-sama Terdakwa, Waji dan Wahyudi semuanya langsung naik ke perahu yang di kemudikan Terdakwa langsung berangkat menuju menuju ke Pancer Balok namun baru sampai mau masuk muara cangkring saat itu air kalinya surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perajalanan menunggu air kali pasang, sambil menunggu air kali pasang Saksi Dkk secara bersama sama menyiapkan bahan untuk dijadikan bahan peledak yang akan di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan diantaranya dengan cara bersama-sama saksi berperan memasukan serbuk potasium yang sudah tercampur dari kemasan plastik ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu, yang telah di siapkan oleh Waji dan Wahyudi sehingga bahan peledak sudah siap untuk di gunakan atau di ledakan + 3 Jam air kembali pasang selanjutnya Saksi Dkk melanjutkan kembali perjalanan ke Perairan Balok, sekitar dan tiba di pancer balok sekitar pukul 07.00 Wib masuk hari kamis tanggal 5 oktober 2023 selanjutnya saksi Dkk Langsung bersama – sama melakukan penangkapan ikan dengan cara masing - masing peran Peran, saksi langsung melemparkan bahan peledak ke lokasi dengan cara terlebih dulu membakar sumbu bahan peledak dengan menyulutnya dengan bara anti nyamuk selanjutnya saksi lempar ke lokasi bekas rumpon berharap banyak ikanya namun ternyata tidak ada ikan yang kena dampak ledakan hingga melakukan tiga kali lemparan / ledakan tetap tidak dapat ikan dan hanya dapat satu ekor saat itu langsung di ambil Waji dengan menggunakan cadok, sekitar pukul 10.00 ombak sudah mulai tinggi sehingga Saksi Dkk memutuskan untuk pergi dari lokasi dengan tujuan berlindung menghindari hantaman ombak selanjutnya Terdakwa selaku juru mudi langsung membawa perahu ke lokasi sungai terusan Cimanuk untuk menghindari ombak yang cukup tinggi sambil istirahat menunggu air laut kembali landai selanjutnya Perahu yang di naiki saksi Dkk masuk ke kali sungai cimanuk sekitar 1 Mil dari bibir pantai Pancer balok Terdakwa meminggirkan perahu ke pinggir kali selanjutnya mesin perahu di matikan selanjutnya saksi Dkk melakukan istirahat di atas

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



perahu ketika sedang istirahat saksi di kagetkan oleh kedatangan anggota sat pol air polres indramayu yang langsung naik ke atas perahu sambil melakukan pemeriksaan dan menemukan bahan peledak sambil mengatakan "ini apa" kemudian di jawab "bahan peledak Pa" selanjutnya saksi Dkk berikut bahan peledak di amankan lalu di bawa ke kantor Sat Polairud Polres Indramayu untuk di lakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa seluruh ikan yang didapat, dijual Terdakwa kepada Sdr. Rahmat (bakul ikan) dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu) per-Kg dan dari hasil penjualannya saksi dan teman-teman masing-masing diberi Rp. 150.000 sedangkan sisanya untuk Terdakwa karena dia selaku pemilik perahu ;
- Bahwa saksi mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Wahyudi Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama Terdakwa, saksi Daswin dan saksi Waji ;
- Bahwa bahan peledak untuk menangkap ikan tersebut dibuat secara bersama-sama dan membuatnya di rumah Terdakwa di Desa Cantigi Kulon Blok Karang Balong Kec. Cantigi Kab. Indramayu dengan cara terlebih dulu Terdakwa membeli bahannya berupa serbuk Potassium serbuk Potassium seharga Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan serbuk bahan Cat Brom 1 Kg seharga Rp 120,000 (Seratus dua puluh rubu rupiah) lalu serbuk bahan cat brom secara Online dari Platform E-Commerce Lazada, selanjutnya di racik / di proses untuk dapat di bisa di ledakan / di gunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya yaitu ketika saksi sedang di rumah pada hari rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi di ajak Terdakwa untuk ikut mencari ikan saksi menurutinya karena selain Terdakwa Kakak kandung saksi saksi juga sedang tidak ada kerjaan dan Terdakwa mengatakan nanti malem berangkat mencari ikan saksi mengatakan ikut sekitar pukul 19,00 Saksi dan Terdakwa mempersiapkan peralatan dan alat alat yang akan di bawa untuk melakukan penangkapan ikan tidak lama kemudian datang Waji dan datang lagi Daswin selanjutnya dengan cara bersama-sama membawa peralatan dan alat-alat ke atas perahu yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar +30 Meter dari belakang rumah Terdakwa, tidak lama kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa mau mencari ikan ke wilayah mana Terdakwa menjawab mau mencari ikan ke wilayah perairan Pancer balok karena di lokasi tersebut banyak bekas patok Tunggak (Bambu yang menancap kelaut) para nelayan sero yang sudah rusak tidak di pake saksi pun menyetujinya selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi bersama sama Terdakwa, Daswin dan sdr Waji langsung naik ke perahu setelah di atas perahu perahu yang di kemudiakan Terdakwa langsung berangkat menuju muara cangkring untuk berangkat untuk menuju ke Pancer Balok namun belum sempat sampai ke muara Cangkring di perjalanan air kalinya surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan menunggu air kali pasang dan saat itu menggu di atas perahu sekitar +3 jam selama menunggu, Saksi Dkk secara bersama sama menyiapkan alat alat yang akan di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan diantaranya dengan cara saksi dan Waji membantu membuat tutup botol dari bahan sandal jepit dengan cara memotongnya seukuran tutup botol dengan menggunakan alat berupa gunting, selanjutnya melubanginya dengan menggunakan alat kayu yang sudah di runcingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, setelah itu tutup botol di masukan ke lubang botol yang sudah ter isi bahan peldak dengan menggunakan alat berupa Tang dengan cara di tekankan ke lubang botol sehingga bahan peledak sudah siap untuk di gunakan Daswin peranya memasukan serbuk potasium yang sudah tercampur ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi dan Waji siapkan sehingga bahan peledak sudah siap untuk di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



gunakan atau di ledakan selanjutnya setelah menunggu + jam air kali mulai pasang sehingga Saksi Dkk melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari ikan ke Pantai Pancer, tiba di pantai Pancer sekitar pukul 07.00 Wib sudah masuk hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya saksi Dkk Langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara Daswin langsung melemparkan bahan peledak ke lokasi dan dilakukan sampai sekitar pukul 10.00 namun saat itu ikan hanya dapat satu ekor ikan kakap putih dengan karena saat itu ombak sudah mulai tinggi sehingga Saksi Dkk memutuskan untuk pergi dari lokasi tersebut dengan tujuan berlindung menghindari hantaman ombak, selanjutnya Terdakwa selaku juru mudi membawa perahu ke lokasi sungai terusan cimanuk dengan menghindari ombak tinggi sambil istirahat setelah masuk di kali sungai cimanuk sekitar 1 Mil dari bibir pantai Pancer balok Terdakwa meminggirkan perahu ke pinggir kali selanjutnya mesin perahu di matikan dan saksi Dkk melakukan istirahat sewaktu istirahat saksi tiba tiba datang anggota sat pol air Polres Indramayu dan langsung naik ke atas perahu dan melakukan pemeriksaan dan menemukan bahan peledak sambil mengatakan "ini apa" kemudian di jawab "bahan peledak Pa" selanjutnya Saksi Dkk berikut Bahan peledak di amankan lalu di bawa ke kantor Sat Polairud Polres Indramayu untuk di lakukan pemeriksaan ;

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa seluruh ikan yang didapat, dijual Terdakwa kepada Sdr. Rahmat (bakul ikan) dengan harga Rp 40.000 (empat puluh ribu) per-Kg dan dari hasil penjualannya saksi dan teman-teman masing-masing diberi Rp. 150.000 sedangkan sisanya untuk Terdakwa karena dia selaku pemilik perahu ;
- Bahwa saksi mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang keterangan di bacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



1. **TALIM SUMARNO, S.Pi., M.Pi Bin (Alm) KEMPED**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan adalah sesuatu yang dapat merusak habitat/ekosistem ikan dan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya
- Bahwa alat tangkap ikan yang diperbolehkan adalah jenis jarring insang, jarring ikan tetapi, pursie seine dan pancing
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tidaklah diperbolehkan dan termasuk kejahatan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) UU nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
- Bahwa tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat mengancam keberlangsungan hidup biota laut dan lingkungannya dan atau mengancam kepunahan biota laut, sehingga tidak dapat mempertahankan kelestarian potensi, produksi, stabilitas dan keseimbangan ekosistem laut akan tetapi Tindakan tersebut tidak menyebabkan ikan hasil tangkapan menjadi beracun/mengandung racun atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa tindakan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merugikan, dimana pihak yang dirugikan secara umum adalah adalah negara (pemerintah daerah/pemerintah Pusat) dan secara khusus adalah masyarakat nelayan yang di pesisir yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan, dan bentuk kerugiannya yaitu menurunnya potensi sumber daya perikanan sebagai sumber mata pencaharian, dan pemerintah daerah dan pusat juga kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan devisa negara, namun kerugian tersebut tidak dapat dirincikan secara materi.
- Bahwa yang dimaksud sumber daya ikan adalah pontensi semua jenis ikan selanjutnya yang dimaksud lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termaksud biota dan factor alamiah sekitarnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



meliputi perairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sungai, danau, waduk dan genangan air lainnya.

- Bahwa lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang bertempat di posisi koordinat 06° 14'818"S-108°19'118"BT pada perairan pantai Pancer Balok di Kabupaten Indramayu adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperaian Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama saksi Wahyudi, saksi Daswin dan saksi Waji ;
- Bahwa bahan peledak untuk menangkap ikan tersebut dibuat secara bersama-sama dan membuatnya di rumah Terdakwa di Desa Cantigi Kulon Blok Karang Balong Kec. Cantigi Kab. Indramayu dengan cara terlebih dulu Terdakwa membeli bahannya berupa serbuk Potassium serbuk Potassium seharga Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan serbuk bahan Cat Brom 1 Kg seharga Rp 120,000 (Seratus dua puluh rubu rupiah) lalu serbuk bahan cat brom secara Online dari Platform E-Commerce Lazada, selanjutnya di racik / di proses untuk dapat di bisa di ledakan / di gunakan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi langsung menaiki kapal dengan Terdakwa sebagai pengemudi kapal menuju ke wilayah perairan Pancer balok karena di lokasi tersebut banyak bekas patok Tunggak (Bambu yang menancap kelaut) para nelayan sero yang sudah rusak, namun belum sempat sampai ke muara Cangkring ternyata air surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menunggu air pasang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi mempersiapkan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara saksi Waji dan saksi Wahyudi membantu membuat tutup botol dari sandal jepit dan kemudian melubanginya dengan alat kayu yang sudah diruncingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



sementara saksi Daswin memasukan serbuk potassium yang sudah tercampur dengan bahan cat brom ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi Waji dan saksi Wahyudi siapkan, sehingga bahan peledak sudah siap untuk digunakan. Sekitar 3 (tiga) jam kemudian air kembali pasang sehingga Terdakwa Bersama dengan saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari ikan ke Pantai Pancer, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa, saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi kemudian tiba di koordinat 06° 14'818"S-108°19'118"BT pada perairan pancer di Kabupaten Indramayu dan saksi Daswin kemudian membakar sumbu bahan peledak siap pakai tersebut dengan menggunakan bara api dari obat nyamuk kemudian melemparkan bahan peledak ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mendapatkan ikan, selanjutnya Terdakwa akan mengarahkan kapal ke arah tempat ikan berkumpul untuk kemudian diambil menggunakan cadok ;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah 3 kali yaitu pada hari tanggal lupa sekitar bulan september 2023 di lakukan di perairan Kalianyar Desa Lamarin Tarung blok Waledan Kec. Cantigi Kab. Indramayu dan mendapatkan ikan jenis kakap putih sebanyak 25 kg, dan yang kedua di lakukan pada hari tanggal lupa sekitar bulan September 2023 di perairan Desa Pabean Ilir blok Tegur Kec. Pasekan Kab. Indramayu, dan mendapatkan ikan kakap putih sebanyak 10 kg. itu dan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib s/d pukul 10.00 Wib Saksi lakukan di pantai Pancer Blok Bondol masuk Desa Brondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu hanya dapat satu ekor ikan kakap itu pun langsung di masak di atas perahu oleh Saksi sendiri sambil istirahat menghindari ombak tinggi di sungai terusan Cimanuk Blok Bondol Desa Berondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu dan setelah ikannya mateng di makan bersama-sama ;

- Bahwa ikan hasil tangkapan tersebut semuanya di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rahmat (bakul ikan) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per-kg dan dari hasil penjualannya saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi masing-masing diberi Rp150.000,00 (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa karena Terdakwa selaku pemilik perahu ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai.
- 20 (dua puluh) Botol merek,
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak.
- 2 (dua) buah kayu,
- 1 (satu) pak plastik warna putih.
- 1 (satu) gulung selang kompor.
- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 17 (tujuh belas) Tusuk gigi.
- 1 (satu) buah tang.
- 48 (empat puluh delapan) sumbu.
- 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau.
- 2 (dua) buah kadok warna hijau.
- 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk,
- 1 (satu) box plastik warna kuning
- 1 (satu) unit perahu beserta mesin penggerak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama saksi Wahyudi, saksi Daswin dan saksi Waji ;
- Bahwa bahan peledak untuk menangkap ikan tersebut dibuat secara bersama-sama dan membuatnya di rumah Terdakwa di Desa Cantigi Kulon Blok Karang Balong Kec. Cantigi Kab. Indramayu dengan cara terlebih dulu Terdakwa membeli bahannya berupa serbuk Potassium serbuk Potassium seharga Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan serbuk bahan Cat Brom 1 Kg seharga Rp 120,000 (Seratus dua puluh rubu rupiah) lalu serbuk bahan cat brom secara Online dari Platform E-Commerce Lazada, selanjutnya di racik / di proses untuk dapat di bisa di ledakan / di gunakan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi mempersiapkan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara saksi Waji dan saksi Wahyudi membantu membuat tutup botol dari sendal jepit dan kemudian melubanginya dengan alat kayu yang sudah diruncingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, sementara saksi Daswin memasukan serbuk potassium yang sudah tercampur dengan bahan cat brom ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi Waji dan saksi Wahyudi siapkan, sehingga bahan peledak sudah siap untuk digunakan ;
- Bahwa cara menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara saksi Daswin kemudian membakar sumbu bahan peledak siap pakai tersebut dengan menggunakan bara api dari obat nyamuk kemudian melemparkan bahan peledak ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mendapatkan ikan, selanjutnya Terdakwa akan mengarahkan kapal ke arah tempat ikan berkumpul untuk kemudian diambil menggunakan cadok ;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya sudah 3 (tiga) kali menangkap ikan menggunakan bahan peledak ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan tersebut semuanya di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Rahmat (bakul ikan) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per-kg dan dari hasil penjualannya saksi Waji, saksi Daswin, dan saksi Wahyudi masing-masing diberi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa karena Terdakwa selaku pemilik perahu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati ;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
3. Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Terdakwa **WASKIM Bin KASIM** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama saksi Wahyudi, saksi Daswin dan saksi Waji ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki perahu berinisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak serbuk potassium yang telah membelinya melalui online shop Lazada seharga Rp. 60.000,00/ Kg agar mudah untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian Terdakwa mengajak saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM untuk berangkat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sebelum berangkat ke laut Terdakwa, saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan dibawanya dan meletakkannya ke dalam kapal yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa setelah semuanya siap sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM langsung menaiki kapal dengan Terdakwa sebagai pengemudi kapal menuju ke wilayah perairan Pancer balok karena di lokasi tersebut banyak bekas patok Tunggak (Bambu yang menancap kelaut) para nelayan sero yang sudah rusak, namun belum sempat sampai ke muara Cangkring ternyata air

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut sehingga perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menunggu air pasang sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM mempersiapkan bahan peledak yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara saksi WAJI dan saksi WAHYUDI membantu membuat tutup botol dari sendal jepit dan kemudian melubanginya dengan alat kayu yang sudah diruncingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, sementara saksi DASWIN memasukan serbuk potassium yang sudah tercampur dengan bahan cat brom ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu yang telah saksi WAJI dan saksi WAHYUDI siapkan, sehingga bahan peledak sudah siap untuk digunakan. Sekitar 3 (tiga) jam kemudian air kembali pasang sehingga Terdakwa Bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari ikan ke Pantai Pancer, dan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa, saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM kemudian tiba di koordinat $06^{\circ} 14'818''S-108^{\circ}19'118''BT$ pada perairan pancer di Kabupaten Indramayu dan saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA kemudian membakar sumbu bahan peledak siap pakai tersebut dengan menggunakan bara api dari obat nyamuk kemudian melemparkan bahan peledak ke lokasi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mendapatkan ikan, selanjutnya Terdakwa akan mengarahkan kapal ke arah tempat ikan berkumpul untuk kemudian diambil menggunakan cadok.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Ketika Terdakwa bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM sedang beristirahat di atas kapal pada koordinat $06^{\circ} 17'153''S-108^{\circ}20'897''BT$ pada Perairan Terusan, Kali Cimanuk, Blok Bondol, Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu datang saksi MUHAMMAD Bin (ALM) SUKARIH, saksi AJIE MAUFI Bin H. SAMIN SUSAN dan saksi ANUGRAH SATRIA MALIK Bin (Alm) RUSDIANTO yang telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM dimana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih, 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai, 20 (dua puluh) Botol merek tabs, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak, 2 (dua) buah kayu, 1 (satu) pak plastik warna putih, 1 (satu) gulung selang kompor, 2 (dua) buah lakban warna hitam, 17 (tujuh belas) Tusuk gigi, 1 (satu) buah tang, 48 (empat puluh delapan) sumbu, 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau, 2 (dua) buah kadok warna hijau, 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk, 1 (satu) box plastik warna kuning untuk tempat penyimpanan hasil tangkapan ikan di atas kapal yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bahan peledak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4984/BHF/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk berwarna abu-abu terderekasi mengandung Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

Menimbang, bahwa Terdakwa WASKIM Bin (Alm) KASIM Bersama dengan saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama sekitar bulan September 2023 di perairan Kalianyar Desa Lamarin Tarung blok Waledan Kec. Cantigi Kab. Indramayu dan mendapatkan ikan jenis kakap putih sebanyak 25 kg. Dan yang kedua di lakukan pada bulan september 2023 di perairan Desa Pabean Ilir blok Tegur Kec. Pasekan Kab. Indramayu, dan mendapatkan ikan kakap putih sebanyak 10 kg dan yang terakhir pada tanggal 05 Oktober hingga kemudian Tedakwa ditangkap, bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut kesemuanya Terdakwa jual kepada saksi RAHMAT HIDAYAT S.IP Bin RADIYAH dengan harga Rp40.000,00/Kg dan hasil penjualan ikan tersebut kemudian dibagi diantara Terdakwa, saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM.

Menimbang, bahwa bahan peledak jenis Potassium yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan tersebut bukan merupakan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



alat penangkap ikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun merupakan bahan peledak yang memiliki tekanan tinggi sehingga dapat menyebabkan ikan target, ikan non target dan lingkungan menjadi rusak, selain itu dapat menyebabkan kualitas tangkapan yang tidak baik karena tulang serta organ dalam ikan umumnya pecah dan rusak, daging lembek serta mudah busuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM mengetahui dampak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya seperti ikan - ikan kecil maupun mahluk hidup yang ada di dalam laut di sekitar ledakan akan mati dan perbuatan Terdakwa bersama saksi WAJI Bin (Alm) WASMIN, saksi DASWIN Bin (Alm) SARYA, dan saksi WAHYUDI Bin (Alm) KASIM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan



(doen plegen) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja;

- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 ditangkap karena telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) diperairan Pancer Balok masuk wilayah Desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu dikoordinat 06°14'818"-108°19'118" bersama saksi Wahyudi, saksi Daswin dan saksi Waji ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa dan rekan-rekannya mempunyai peran yaitu **Terdakwa** sebagai pengemudi kapal menuju ke wilayah perairan Pancer Balok, **saksi Waji dan saksi Wahyudi** membantu membuat tutup botol dari sendal jepit dan kemudian melubanginya dengan alat kayu yang sudah diruncingkan untuk memasang sumbu selang yang terisi bahan peledak yang sudah di padatkan dengan menggunakan alat tusuk gigi, sementara **saksi Daswin** memasukan serbuk potassium yang sudah tercampur dengan bahan cat brom ke dalam Botol kaca minuman merk Tebs dan langsung di tutup dengan menggunakan karet sendal yang sudah di bentuk bulat seukuran tutup botol dan sudah di pasang sumbu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya dalam menangkap ikan menggunakan bahan peledak tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya sehingga peristiwa pidana tersebut terjadi sebagaimana yang telah direncanakan para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain diatur pidana penjara juga diatur pidana tambahan berupa pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim menilai jika pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) Kg bahan peledak jenis potasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai.
- 20 (dua puluh) Botol merek,
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak.
- 2 (dua) buah kayu,
- 1 (satu) pak plastik warna putih.
- 1 (satu) gulung selang kompor.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 17 (tujuh belas) Tusuk gigi.
- 1 (satu) buah tang.
- 48 (empat puluh delapan) sumbu.
- 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau.
- 2 (dua) buah kadok warna hijau.
- 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk,
- 1 (satu) box plastik warna kuning
- 1 (satu) unit perahu beserta mesin penggerak

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Waji, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WASKIM Bin (Alm) KASIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Kg bahan peledak jenis portasium sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna putih.
 - 2 (dua) botol bahan peledak siap pakai.
 - 20 (dua puluh) Botol merek,
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah plastik sisa bahan peledak.
 - 2 (dua) buah kayu,
 - 1 (satu) pak plastik warna putih.
 - 1 (satu) gulung selang kompor.
 - 2 (dua) buah lakban warna hitam.
 - 17 (tujuh belas) Tusuk gigi.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 48 (empat puluh delapan) sumbu.
 - 44 (empat puluh empat) potongan sandal warna hijau.
 - 2 (dua) buah kadok warna hijau.
 - 1 (satu) Pak karton anti nyamuk Cap Kingkong yang berisikan 1 (satu) Pcs anti nyamuk,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box plastik warna kuning
- 1 (satu) unit perahu beserta mesin penggerak

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Waji Bin WASMIN, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Idm